

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Pemandin, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, dahulu sebagai Penggugat/Terlawan, sekarang **Pemanding**;

melawan

Terbanding, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, dahulu sebagai Tergugat/Pelawan, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Verstek Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8440/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tanggal 28 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cimahi untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat telah mengajukan perlawanan (verzet) dan telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 8440/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tanggal 15 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlawan yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
3. Menyatakan perlawanan Pelawan/Tergugat Asal adalah Pelawan yang tidak benar;
4. Menyatakan bahwa perlawanan Pelawan/Tergugat Asal terhadap Putusan Verstek Nomor 8440/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tanggal 28 Desember 2017 tidak tepat dan tidak beralasan;
5. Mempertahankan Putusan Verstek Nomor 8440/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tanggal 28 Desember 2017;
6. Membebankan kepada Pelawan/Tergugat Asal untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp106.000,-(seratus enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat diucapkan Putusan Verzet tersebut Pelawan/Tergugat Asal hadir, sedangkan Terlawan/Penggugat Asal tidak hadir di persidangan, namun telah diberitahukan isi Putusan kepada Terlawan/Penggugat Asal, sesuai Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 8440/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tanggal 10 April 2018;

Bahwa terhadap putusan verzet tersebut Terlawan/Penggugat Asal/Pembanding mengajukan permohonan banding, sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor

8440/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tanggal 20 April 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pelawan/Tergugat Asal/Terbanding sesuai Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 8440/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tanggal 30 April 2018;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8440/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tanggal 03 Mei 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 8440/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tanggal 04 Mei 2018;

Bahwa Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8440/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tanggal 07 Mei 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding sebagaimana Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 8440/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tanggal 21 Mei 2018;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), masing-masing tanggal 26 April 2018 untuk Pembanding dan tanggal 30 April 2018 untuk Terbanding, namun baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8440/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tanggal 05 Juni 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 26 Juni 2018, dengan Nomor 166/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cimahi dan tembusannya kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/1872/Hk.05/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan

dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, maka permohonan banding Termohon/Pembanding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah Pembanding dengan Terbanding telah hidup rukun dan harmonis kembali membangun rumah tangga layaknya suami istri, disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak, sehingga Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat melalui Pengadilan Agama Cimahi agar membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8440/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tanggal 28 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengakui telah hidup rukun dan harmonis kembali membangun rumah tangganya dengan Pembanding serta menyadari akan pentingnya keutuhan rumah tangga yang harmonis demi masa depan anak-anak mereka, sehingga Terbandingpun memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat melalui Pengadilan Agama Cimahi agar membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8440/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tanggal 28 Desember 2017;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rukunnya kembali antara Pembanding dengan Terbanding dalam membina rumah tangganya, maka alasan perceraian sebagaimana yang diajukan oleh Pembanding dalam gugatannya dinyatakan tidak terbukti, oleh karena itu gugatan tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Verstek Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8440/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tanggal 28 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah, dan Putusan Verzet Nomor 8440/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tanggal 15 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah,

harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri, yang amarnya akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama yaitu untuk Putusan Verstek dibebankan kepada Penggugat dan Putusan Verzet dibebankan kepada Pelawan, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding dari Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Verstek Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8440/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tanggal 28 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah dan Putusan Verzet Nomor 8440/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tanggal 15 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat;
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
 3. Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 Hijriyah, oleh **Drs. H.**

Abdul Hakim, M.HI. sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Oding Sopandi, S.H.** dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 166/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 26 Juni 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ahmad Sodikin.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Oding Sopandi, S.H.

ttd

Drs. H. Tata Sutayuga, S.H.,M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Ahmad Sodikin.

Perincian biaya Perkara:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp139.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Biaya Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |